

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan strategi *toke* karet dalam transaksi jual beli karet di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan ada berbagai strategi *toke* terhadap petani karet untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, seperti: *satu*, *toke* memberikan pinjaman lebih awal sebelum ada jual beli antara *toke* dengan petani karet dengan tidak ada potongan harga kepada petani karet. *Dua*, dengan harga yang lebih tinggi di bandingkan dengan harga pasaran *toke* yang lain. *Tiga*, perbedaan harga karet petani yang berhutang dengan petani karet yang tidak berhutang. *Empa*, curang dalam takaran timbangan dengan harga yang lebih tinggi. *Lima*, dengan cara menampilkan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat.
2. Analisis Fiqh Muamalah tentang strategi *toke* dalam transaksi jual beli karet di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan, pada umumnya tidak sesuai dengan konsep Syariah Islam. Karena dalam transaksi jual beli karet di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan terdapat unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak antara petani karet dengan *toke* karet, sedangkan konsep jual beli yang di jelaskan dalam Fiqih Muamalah harus saling menguntungkan, tolong menolong, dan suka sama suka antara kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

- a. *Toke* karet sebaiknya mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan konsep Fiqih Muamalah.
- b. *Toke* yang ada di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan seharusnya saling tolong menolong dalam kebaikan, terutama dalam memberikan pinjaman kepada petani karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Disarankan kepada *toke* karet dan petani karet dalam transaksi jual beli karet melakukan transaksi yang sesuai dengan konsep Fiqih Muamalah dan saling menjaga kejujuran.